

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan lembaga keuangan Syariah di Indonesia baik yang berbentuk bank maupun lembaga keuangan non bank mengalami kemajuan yang cukup pesat khususnya pada bidang keuangan Islam maupun keuangan mikro Islam. Upaya pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam yang sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodir kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah merespon perkembangan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Landasan operasional sistem perbankan syariah semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999 tentang bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Sejak saat itulah diberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk memberi kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Jumlah perbankan syariah di Indonesia sampai pada bulan Desember 2015 sudah mencapai 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Meningkatnya jumlah perbankan syariah di Indonesia

menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perbankan syariah.

Grafik 1.1

Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Data diolah 2016.


Menurut Kasmir (2004) bank merupakan lembaga keuangan yang aktivitas utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan pelayanan bank lainnya. Sedangkan Perbankan Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Industri perbankan merupakan industri yang sarat dengan risiko, karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat yang sifatnya sewaktu-waktu dapat ditarik kembali untuk diputar dalam bentuk berbagai investasi, seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya. Salah satu risiko bank adalah risiko likuiditas.

Likuiditas merupakan kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendek apabila sewaktu-waktu ditagih oleh nasabah dan pihak lainnya. Likuiditas juga salah satu indikator pengukuran tingkat kesehatan bank syariah. Hal ini sesuai dengan surat keputusan peraturan Bank Indonesia NOMOR: 9 /1/ PBI/ 2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip Syariah yang terdapat pada pasal 3 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: a. permodalan (*capital*), b. kualitas aset (*asset quality*), c. manajemen (*management*), d. rentabilitas (*earning*), e. likuiditas (*liquidity*), dan f. sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*). Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan, kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

Perkembangan likuiditas bank syariah dapat dilihat pada komponen *Sort term Mismatch* (STM) yang merupakan suatu komponen terpenting dalam pengukuran likuiditas. STM dapat dilihat dari besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek. (Kumaedi, 2014)

Grafik 1.2

Perkembangan Likuiditas BUS dan UUS



Sumber: Data sekunder, diolah 2016.

Pengelolaan likuiditas ini sangatlah berpengaruh pada perkembangan lembaga itu sendiri dan perekonomian negara secara luas. Seperti krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah membuat beberapa bank konvensional dilikuidasi karena tidak mampu melaksanakan kewajibannya terhadap nasabah sebagai akibat dari kebijakan bunga yang tinggi yang ditetapkan pemerintah selama krisis berlangsung, namun tidak bagi bank syariah. Sebagai perbankan yang tidak menganut system bunga menyebabkan bank syariah tidak mengalami pergerakan negatif. Bank syariah tidak memiliki kewajiban untuk membayar bunga simpanan kepada para nasabahnya. Bank syariah hanya membayar bagi hasil kepada nasabahnya sesuai dengan keuntungan yang diperoleh bank dari hasil investasi yang dilakukannya. Untuk itu bank perlu menjaga kinerja agar tetap pada kondisi baik atau

sehat karena penurunan kinerja bank dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Menurut Ismal (2010) deposit perbankan syariah memiliki tiga tujuan yang sama ketika menjadi klien dan berinteraksi dengan bank, (i) agama (untuk membantu pembiayaan proyek Islam); (ii) keuntungan (untuk mencari *return* tertinggi) dan; (iii) tujuan transaksi (untuk mengambil dana jika diperlukan). Point ketiga seperti yang dijelaskan oleh Ismal (2010) tujuan deposit berinteraksi pada bank yaitu dapat mengambil dana jika diperlukan, hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi dari likuiditas yaitu dapat memenuhi kewajiban dalam jangka pendek. Keadaan ini menuntut bank syariah untuk beroperasi secara profesional dan berbasis syariah untuk menghasilkan keuntungan dan untuk mempertahankan status lembaga keuangan Islam.

Meskipun demikian, kondisi seperti juga mungkin mengundang masalah likuiditas, terutama yang berasal dari beberapa deposit perbankan Islam yang berperilaku konvensional (mempertimbangkan tingkat bunga, mengharapkan pengembalian yang positif, dan teratur. Bank syariah dan pihak terkait seperti pemerintah, perlu mengambil tindakan yang tepat untuk lebih menjelaskan kepada masyarakat tentang konsep perbankan syariah dan praktek bank syariah dan mengarahkan manajemen portofolio untuk disandingkan dengan likuiditas dan pendanaan manajemen bank. (Ismal, 2010)

Untuk mengukur tingkat keberhasilan bank sebagai perantara keuangan tidak hanya melihat dari keberhasilan menyalurkan dana tetapi juga harus melihat dari segi permodalan yang dimiliki. Permodalan dalam bank syariah dapat diukur dengan melihat *Capital Adequacy Ratio* menurut Dendawijaya (2009) yang merupakan

indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penuruann aktiva, sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang dibebankan oleh aktiva yang beresiko. penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2012) penelitian terkait manajemen likuiditas bank Islam membuktikan bahwa sumber permodalan bank syariah berupa CAR memiliki hubungan yang positif terhadap likuiditas.

Selain CAR faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas bank menurut Sulaiman, dkk (2013) yaitu *return on asset* (ROA) rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sulaiman, dkk (2013) yang membuktikan bahwa ROA memiliki hubungan yang signifikan terhadap risiko likuiditas bank syariah. Berdasarkan informasi perkembangan bank syariah tingkat profitabilitas perbankan syariah (ROA berkisar 1.35%-2.14%) masih lebih rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional, dengan ROA pada kisaran 2.33%–2.08%. Sempat meningkat pada tahun 2012, ROA perbankan syariah kembali mengalami penurunan pada tahun berikutnya, dan sampai Juni 2014 ROA bank syariah hanya sebesar 1.09%, dimana hal ini disebabkan oleh tingginya NPF sepanjang tahun 2014 yang menyebabkan keuntungan bank syariah menurun. (Bank Indonesia, 2016)

Selain dilihat dari sisi profitabilitas, faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap likuiditas yaitu *Financing To Deposit Ratio* (FDR) indikator untuk melihat kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan semakin tinggi FDR suatu bank maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank hal ini disebabkan jumlah dana yang diperlukan untuk membayar semakin besar. Menurut Iqbal (2012) faktor *Non Performing Financing* (NPF) juga

dapat berpengaruh terhadap likuiditas. Akan tetapi mempunyai pengaruh negatif karena rasio NPF mencerminkan risiko pembiayaan semakin tinggi NPF maka semakin besar pula risiko yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPF perbankan harus menyediakan cadangan yang lebih besar sehingga modal bank akan terkikis. Untuk pengelolaan kualitas aktiva berupa NPF perbankan syariah memiliki kinerja yang cukup baik. Sampai Juni 2014, NPF perbankan syariah selalu berada di bawah 5%.

Selain faktor-faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas diatas hal lain yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pada likuiditas bank perlu diselenggarakan pasar uang berdasarkan prinsip syariah sebagai piranti yang dapat digunakan untuk menanamkan dana baik bagi Bank Konvensional maupun Bank Syariah, dan untuk memperoleh dana bagi Bank Syariah. Menurut Sudarsono (2013) dalam kegiatan operasionalnya bank dapat mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas. Bila terjadi kelebihan, maka bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas sehingga bank memperoleh keuntungan, sebaliknya jika mengalami kekurangan likuiditas, bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuiditas, bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut. Bagi bank syariah yang mengalami kekurangan dana dapat menerbitkan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-Bank (IMA) yang merupakan penembahan dana bagi bank syariah maupun bank konvensional. Dengan adanya hal ini maka peranan pasar uang antar bank syariah sangat penting untuk mengatasi masalah pengelolaan dana dan tingkat kesehatan pada bank syariah salah satunya yaitu mengatasi masalah likuiditas bank syariah.

Tingginya risiko pembiayaan akan menyebabkan perbankan syariah bisa mengurangi penyaluran dana ke sektor riil. Sehingga perbankan syariah akan menempatkan kelebihan likuiditasnya ke dalam SBIS dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) di Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Pemindahan portofolio ke dalam PUAS dan SBIS merupakan cerminan dari sifat bisnis perbankan syariah di Indonesia yang masih *risk averse*. Berkaitan dengan hal ini penelitian yang dilakukan oleh Adief Razali (2011) menganalisis masalah efektifitas sertifikat bank indonesia syariah (SBIS) terhadap pengendalian likuiditas industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan operasi moneter syariah dengan menggunakan instrumen SBIS masih cukup efektif dalam mengendalikan likuiditas.

Menurut Sulaiman, dkk. (2013) Selain faktor internal yang dapat berpengaruh terhadap likuiditas bank, terdapat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan perbankan, yaitu produk domestik bruto (GDP). Arah kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi lainnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan moneter sangat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perekonomian pada sektor riil perekonomian termasuk dan berorientasi pada pencapaian target tingkat inflasi kemungkinan besar akan mempunyai pengaruh terhadap nilai aset dan liabilitas terhadap perbankan.

Pentingnya pengelolaan likuiditas bagi keberlangsungan operasi bank membutuhkan suatu manajemen dan pengelolaan yang efektif untuk menghindari terjadinya permasalahan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Masalah kekurangan likuiditas pada suatu bank dapat mengakibatkan pengaruh yang lebih

luas dan berdampak negatif pada sistem perbankan. Bank harus memperhitungkan dengan cermat kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka waktu tertentu karena kebutuhan likuiditas sangat dipengaruhi oleh perilaku nasabah dan sumber dana yang dikelola bank.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia terkait likuiditas bank dengan mengangkat judul penelitian “Analisis Perilaku Likuiditas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2015”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh transaksi Pasar Uang AntarBank Syariah (PUAS) terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek?
2. Bagaimana pengaruh rasio *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), terhadap likuiditas bank umum syariah baik dalam jangka panjang maupun pendek?
3. Bagaimana Pengaruh *Gross Domestic Bruto* (GDP) terhadap likuiditas bank umum syariah baik dalam jangka panjang maupun pendek?
4. Bagaimana pengaruh kebijakan moneter yang dinyatakan dalam sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia baik dalam jangka panjang maupun pendek?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh penempatan instrumen PUAS terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

2. Mengetahui Pengaruh FDR, NPF, CAR, ROA terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia.
3. Mengetahui Pengaruh Produk Domestik Bruto/ *Gross Domestic Bruto* (GDP) terhadap likuiditas bank umum syariah?
4. Mengetahui pengaruh variabel SBIS terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan bagi beberapa pihak, baik bagi peneliti, pemerintah, perbankan syariah, maupun akademisi. Adapun beberapa manfaat yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Pada kesempatan ini manfaat yang diterima oleh penulis yaitu, penulis dapat mengaplikasikan teori-teori kedalam praktek yang terjadi dilapangan.

2. Pemerintah

Diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bahwa instrumen pasar uang antarbank syariah mampu memberikan kontribusi yang besar pada pengelolaan likuiditas bank syariah.

3. Perbankan Syariah

Diharapkan berguna bagi praktisi dan *stake holder* sebagai informasi dan masukan bahwa instrumen PUAS dan SBIS sangat berguna bagi bank syariah sebagai sarana investasi dalam jangka pendek.

4. Akademisi

Diharapkan dapat menjadi kepustakaan dalam rangka penelitian selanjutnya khususnya pada instrumen-instrumen yang dikeluarkan bank Indonesia bagi

pertumbuhan perbankan Syariah dan dalam mengelola likuiditas perbankan syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang pendahuluan yang menggambarkan bentuk, isi, yang dijabarkan dalam; latar belakang masalah merupakan alasan bagi peneliti dalam mengangkat masalah pengaruh Instrumen PUAS, FDR, NPF, CAR, ROA, GDP, SBIS terhadap likuiditas bank umum syariah sebagai tema dalam penelitian ini, rumusan masalah disimpulkan berdasarkan latar belakang masalah yang akan diangkat, tujuan diadakannya penelitian, manfaat dari adanya penelitian yang dilakukan, serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dan juga penelitian terdahulu mengenai topik yang diangkat dalam penelitian meliputi : ruang lingkup perbankan syariah, likuiditas bank syariah, ruang lingkup instrumen pasar uang antarbank syariah, FDR, NPF, CAR, ROA, ruang lingkup ekonomi makro berupa, GDP, kebijakan moneter berupa SBIS, dan diakhir dalam pembahasan bab ini yaitu hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yakni meliputi metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis

penelitian, definisi oprasional variabel, sumber pengambilan data berupa data primer dan sekunder, variabel yang digunakan dalam penelitian, instrumen penelitian, subjek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, Teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Menggambarkan tentang gambaran umum hasil penelitian menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah didapatkan. Data dari hasil penelitan tersebut dianalisis kemudian disimpulkan. Bab ini juga merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan data-data yang telah diolah sehingga terlihat hasil akhir dari penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang seluruh kesimpulan dari masalah yang telah dibahas sebagai jawaban atas pokok masalah. Yang kemudian akan disertakan saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini